



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten  
**Klaten**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 039 /02/11

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN INSAN MULIA  
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **INSAN MULIA** Dukuh Santren RT 01 RW 02 Desa Dukuh Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor : 13/Q1/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **INSAN MULIA** Kecamatan Bayat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain " **INSAN MULIA** "  
Tahun berdiri : 06 Januari 2015  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Santren RT 01 RW 02 Desa Dukuh Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Dukuh Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 6 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

  
**Drs. PANTORO, MM**

**Pembina Utama Muda**

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Bayat;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat;
4. Kepala Desa Dukuh Kecamatan Bayat.